



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 2 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum M.Asril Siregar, SH., M.H, Bukhori Muslim SH., M.H dan Nirmala Indraloka SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sakti Lubis Gg. Mas No. 42 Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 390/SK/2024/PN Stb tanggal 23 September 2024;
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Saiful Azhar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak berhadapan dengan hukum** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak berhadapan dengan hukum** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766 , No. Mesin JM91E3184965;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Saksi III.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Anak/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Anak berhadapan dengan hukum** bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun kenangga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu ANAK bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) mencari korban yang dapat Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil sepeda motornya di daerah kebun lada, namun samapi pukul 05.00 Wib Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) tidak dapat menemukan korban yang dapat Anak Anak berhadapan dengan hukum Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil sepeda motornya, kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) berkata "pulang aja yok besok aku kerja" dan ANAK berkata "nanti yang ngantar orang ini Siapa jauh kali" kemudian Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata "ngapain pulang, ke lincun aja kita, kan banyak jam segini ibuk-ibuk ke pajak", kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) pulang sehingga Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berbonceng 3 dan ANAK yang membawa sepeda motornya, setelah sampai jalan kuburan cina lincun Anak Anak berhadapan dengan hukum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai sepeda motoh Honda Beat dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motornya, lalu Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) memutar arah mengikuti Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan setelah Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berhasil mendekati sepeda motor Saksi korban, kemudian memepet sepeda motor Saksi korban, ketika itu Saksi korban pun langsung berhenti dan langsung turun dari sepeda motornya dan saat itu sepeda motornya pun terjatuh, kemudian saudara TEMAN ANAK I dan Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung turun dari sepeda motor yang Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) kendarai kemudian saudara TEMAN ANAK I (DPO) mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban dan saat itu Saksi korban pun hanya bisa terdiam karena merasa ketakutan.

Bahwa akibat perbuatan **Anak berhadapan dengan hukum** bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan **Anak berhadapan dengan hukum** bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun kenangga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu ANAK bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) mencari korban yang dapat Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil sepeda motornya di daerah kebun lada, namun samapi pukul 05.00 Wib Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) tidak dapat menemukan korban yang dapat Anak Anak berhadapan dengan hukum Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil sepeda motornya, kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) berkata “pulang aja yok besok aku kerja” dan ANAK berkata “nanti yang ngantar orang ini Siapa jauh kali” kemudian Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata “ngapain pulang, ke lincun aja kita, kan banyak jam segini ibuk-ibuk ke pajak”, kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) pulang sehingga Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berbonceng 3 dan ANAK yang membawa sepeda motornya, setelah sampai jalan kuburan cina lincun Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai sepeda motoh Honda Beat dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motornya, lalu Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) memutar arah mengikuti Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan setelah Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berhasil mendekati sepeda motor Saksi korban, kemudian memepet sepeda motor Saksi korban, ketika itu Saksi korban pun langsung berhenti dan langsung turun dari sepeda motornya dan saat itu sepeda motornya pun terjatuh, kemudian saudara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



TEMAN ANAK I dan Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung turun dari sepeda motor yang Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) kendarai kemudian saudara TEMAN ANAK I (DPO) mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban dan saat itu Saksi korban pun hanya bisa terdiam karena merasa ketakutan.

Bahwa akibat perbuatan Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI I bersama Saksi II.

Perbuatan Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sosial, tanggal 9 September 2024, oleh Saiful Azhar, selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya menyarankan kepada klien Anak agar klien Anak mendapatkan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi mengalami pembegalan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.10 wib di Dusun Kenangga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
 - Bahwa yang mana saa itu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama Anak Saksi Saksi II keluar rumah bermaksud mengantarkan Saksi kerja di daerah lincun, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2836 RBM milik Saksi,saat itu Saksi dan Anak Saksi melintasi jalan dusun kenangga, tepat di depan kuburan cina tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi di pepet oleh tiga orang laki-laki



yang mengendarai sepeda motor Vario tanpa plat, ketiga orang tersebut berboncengan tiga;

- Bahwa lalu salah satu dari mereka yang duduk di bangku depan mengambil kunci kontak Sepeda Motor sedangkan temannya yang lain menunjang sepeda motor yang kami kendarai sehingga sepeda motor yang kami tumpangi terjatuh ke aspal, setelah jatuh lalu salah satu dari mereka yang duduk di bangku belakang dan bangku depan turun dari sepeda motor, saat itu yang duduk di bangku belakang mengacung-acungkan sebilah parang kepada kami sementara yang duduk di bangku depan mengambil sepeda motor kami dan langsung membawa ke arah lincun dan ke arah Binjai dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang diambil tersebut adalah atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perdamaian antara Anak dengan Saksi, saat itu ibu Anak datang dan meminta maaf dan membantu meringankan kerugian dalam bentuk uang ganti rugi yang diberikan orang tua Anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah diberikan diperuntukan dalam hal mengganti sepeda motor Saksi;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tidak kembali;

- Bahwa Sepeda motor Honda Beat milik Saksi tersebut dibeli dengan system anggsur;

- Bahwa kerugian Saksi dengan tidak kembalinya sepeda motor tersebut kurang lebih Rp. 11.000.000 (sebelas jutarupiah);

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Anak, jadi belum ada meminta maaf, yang meminta maaf adalah orang tua Anak;

- Bahwa perdamaian tetap diterima tetapi proses hukum tetap lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui diantara Anak dan Saksi Saksi III pada saat kejadian siapa yang membawa sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka, Saksi hanya terjatuh saat kejadian, dan Saksi mengalami trauma;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi mengalami pembegalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.10 wib di Dusun Kenangga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama orang tua Saksi Saksi Saksi I keluar rumah bermaksud mengantarkan orang tua Saksi kerja di daerah lincun, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2836 RBM saat itu Saksi dan orang tua Saksi melintasi jalan dusun kenangga, tepat di depan kuburan cina tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi, Saksi di pepet oleh tiga orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vario tanpa plat, ketiga orang tersebut berboncengan tiga lalu salah satu dari mereka yang duduk di bangku depan mengambil kunci kontak Sepeda Motor sedangkan temannya yang lain menunjang sepeda motor yang kami kendarai sehingga sepeda motor yang kami tumpangi terjatuh ke aspal;
- Bahwa setelah jatuh lalu salah satu dari mereka yang duduk di bangku belakang dan bangku depan turun dari sepeda motor, saat itu yang duduk di bangku belakang mengacung-acungkan sebilah parang kepada kami sementara yang duduk di bagku depan mengambil sepeda motor kami dan langsung membawa ke arah lincun dan ke arah Binjai dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang diambil tersebut atas nama Saksi Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diantara Anak dan Saksi Saksi III pada saat kejadian siapa yang membawa sepeda motor;
- Bahwa setelah memepet kemudian salah satu dari mereka mematikan kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa diantara tiga orang tersebut, yang mematikan sepeda motor Saksi seingat Saksi yang duduk didepan;
- Bahwa Saksi dipepet dan jatuh dan setelah jatuh Saksi reflek menolong Anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, karena Saksi menarik Anak Saksi, Ibu Saksi juga terjatuh dan berusaha mempertahankan sepeda motor dan tetap dibawa dikarenakan salah satu dari mereka mengancam;
- Bahwa mereka mengancam Saksi Saksi I dengan mengangkat parang dan berkata "berani bu" dikarenakan hal tersebut ibu Saksi Saksi Saksi I melepas sepeda motor yang kami kendarai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Saksi I tidak ada mengalami luka, kami hanya terjatuh dan trauma akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa yang disampaikan pihak kepolisian kepada Saksi adalah pihak kepolisian mengatakan pelakunya sudah tertangkap, Polisi mengatakan ada 2 (dua) yang tertangkap dan yang membegal kami adalah salah satunya yakni Anak;
- Bahwa keluarga Anak ada datang ke rumah untuk mengadakan perdamaian;
- Bahwa akhirnya kami berdamai dan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak kami sudah memaafkan tetapi proses tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan dendam sudah Saksi maafkan tapi berharap proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh keluarga Anak untuk mengurangi kerugian Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Saksi I, karena Saksi dan teman-teman Saksi telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Saksi I tersebut;
- Bahwa peran Saksi saat peristiwa tersebut adalah Saksi yang mematikan kunci sepeda motor;
- Bahwa ada terdapat senjata tajam parang pada saat itu dan yang memegang parang tersebut adalah teman anak I;
- Bahwa Saksi yang membawa sepeda motor;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor dengan cara seperti itu adalah kesepakatan Saksi, Teman anak I dan Anak;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Saksi I adalah Saksi;
- Bahwa yang mengendari sepeda motor yang awalnya Saksi kendarai adalah Anak yang membawa sepeda motornya;
- Bahwa saat ini keberadaan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Saksi I sudah dijual di Batu Bubar;
- Bahwa yang menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Saksi bersama teman anak I yang dijual seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan masing-masing kami bertiga memperoleh Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai ganti rugi sepeda motor tersebut Saksi menyerahkan kepada orang tua Saksi tetapi Saksi siap bertanggung jawab;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Saksi I bersama dengan ke 2 (dua) teman-teman Anak yang bernama Moldi dan teman anak I;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 wib di Jl. Kuburan Cina Dsn.Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;

- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu Anak bersama Moldi, Teman anak I dan Teman anak II mencari korban yang akan kami ambil sepeda motornya di daerah kebun lada sampai pukul 05.00 wib kami tidak dapat menemukan korban kemudian Teman anak II berkata "pulang aja yuk besok aku kerja" dan Anak berkata "nanti yang antar orang ini siapa jauh kali" kemudian Moldi berkara "ngapain pulang, ke lincun aja kita, dan Teman anak II mengatakan ia tidak ikut, sekitar jam 06.00 Wib ketika kami jalan arah balik teman anak I melihat dan mengatakan "itu saja dari pada kita pulang gak dapat apa-apa" kemudian Anak memepet korban dan Moldi mengambil kunci sepeda motor sehingga korban terjatuh dan Moldi turun dari kereta kemudian teman anak I turun dari kereta dan memegang parang, dan ketika sepeda motor korban terjatuh Anak mengatakan "itu ada Anak kecilnya balikin aja" dan kemudian Sepeda motor kami bawa;

- Bahwa sebelumnya Anak dan teman-teman sudah ada rencana untuk membegal;

- Bahwa yang menjualkan sepeda motor milik korban tersebut adalah Moldi dan Anak pulang;

- Bahwa Anak mendapatkan bagian sekitar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah melakukan pencurian bersama dengan teman yang lainnya;

- Bahwa Anak sudah berdamai dengan korban;



- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan perdamaian adalah Anak, ketika di Polres Anak mengatakan kepada mamak Anak, untuk bertemu dengan Korban untuk berdamai;
- Bahwa sebelumnya tindakan Anak melakukan pencurian dengan kekerasan berhasil;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui kelakuan dari Anak;
- Bahwa Anak 3 (tiga) bersaudara Anak Anak nomor 2 (dua);
- Bahwa Anak merasa bersalah kepada orang tua Anak;
- Bahwa Anak belum merasa berbuat baik kepada orang tua Anak;
- Bahwa yang membawa parang tersebut adalah Teman anak II yang mana parang tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan;
- Bahwa saat disepeda motor yang membawa parang tersebut adalah Anak;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anaknya tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766, No. Mesin JM91E3184965, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) mencari korban yang dapat Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil sepeda motornya di daerah kebun lada, namun sampai pukul 05.00 Wib Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) tidak dapat menemukan korban yang dapat Anak, Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) berkata "pulang aja yok besok aku kerja" dan Anak berkata "nanti yang ngantar orang ini siapa



jauh kali" kemudian Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata "ngapain pulang, ke lincun aja kita, kan banyak jam segini ibuk-ibuk ke pajak", kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) pulang sehingga Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berbonceng 3 (tiga) dan Anak yang membawa sepeda motornya, setelah sampai jalan kuburan cina lincun, Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai sepeda motoh Honda Beat dan saat itu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa lalu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) memutar arah mengikuti Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan setelah Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berhasil mendekati sepeda motor Saksi korban, kemudian memepet sepeda motor Saksi korban, ketika itu Saksi korban pun langsung berhenti dan langsung turun dari sepeda motornya dan saat itu sepeda motornya pun terjatuh, kemudian saudara TEMAN ANAK I dan Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung turun dari sepeda motor, kemudian saudara TEMAN ANAK I (DPO) mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban dan saat itu Saksi korban pun hanya bisa terdiam karena merasa ketakutan.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Anak dengan Saksi korban Warisem sudah melakukan perdamaian dan Anak sudah memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh



karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Anak dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu barang;**
4. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
6. **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**
7. **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
8. **Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
9. **jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";
Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama **Anak berhadapan dengan hukum** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



- Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah ia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak yang hadir dipersidangan, serta mencocokkan dengan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Anak lahir di Binjai pada tanggal 20 Desember 2006, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* dan pada saat persidangan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksanakannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak yaitu **Anak berhadapan dengan hukum**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "mengambil";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "mengambil" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "sesuatu barang", atau dengan kata lain unsur ke tiga "sesuatu barang" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "sesuatu barang";

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa : 1 (satu) unit Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766 , No. Mesin JM91E3184965;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "sesuatu barang"

telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua

"mengambil" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,

telah terbukti benar berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul

01.00 wib pada saat itu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas

perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II

(DPO) mencari korban yang dapat Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara

terpisah), saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO)

ambil sepeda motornya di daerah kebun lada, namun sampai pukul 05.00 Wib

Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TEMAN ANAK

I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) tidak dapat menemukan korban

yang dapat Anak, Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah),

saudara TEMAN ANAK I (DPO) dan saudara TEMAN ANAK II (DPO) ambil

sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) berkata

"pulang aja yok besok aku kerja" dan Anak berkata "nanti yang ngantar orang ini

siapa jauh kali" kemudian Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara

terpisah) berkata "ngapain pulang, ke lincun aja kita, kan banyak jam segini

ibuk-ibuk ke pajak", kemudian saudara TEMAN ANAK II (DPO) pulang sehingga

Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan

saudara TEMAN ANAK I (DPO) berbonceng 3 (tiga) dan Anak yang membawa

sepeda motornya, setelah sampai jalan kuburan cina lincun, Anak bersama

Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN

ANAK I (DPO) melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai

sepeda motoh Honda Beat dan saat itu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut

dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sepakat

untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa lalu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam

berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) memutar arah

mengikuti Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan setelah Anak

bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara

TEMAN ANAK I (DPO) berhasil mendekati sepeda motor Saksi korban,

kemudian memepet sepeda motor Saksi korban, ketika itu Saksi korban pun

langsung berhenti dan langsung turun dari sepeda motornya dan saat itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya pun terjatuh, kemudian saudara TEMAN ANAK I dan Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung turun dari sepeda motor, kemudian saudara TEMAN ANAK I (DPO) mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban dan saat itu Saksi korban pun hanya bisa terdiam karena merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Saksi korban Warisem sudah melakukan perdamaian dan Anak sudah memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766, No. Mesin JM91E3184965 adalah milik Saksi korban Warisem dan bukan milik Anak ataupun temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Anak untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766, No. Mesin JM91E3184965 milik Saksi korban Warisem tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti, Anak berusaha merebutnya dengan paksa tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi korban Warisem dan selanjutnya seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu sampai dengan unsur kelima tersebut, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa unsur keenam “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar bermula Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai sepeda motoh Honda Beat dan saat itu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motornya, lalu Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) memutar arah mengikuti Saksi korban SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan setelah Anak bersama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) berhasil mendekati sepeda motor Saksi korban, kemudian memepet sepeda motor Saksi korban, ketika itu Saksi korban pun langsung berhenti dan langsung turun dari sepeda motornya dan saat itu sepeda motornya pun terjatuh, kemudian saudara TEMAN ANAK I dan Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung turun dari sepeda motor, kemudian saudara TEMAN ANAK I (DPO) mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban dan saat itu Saksi korban pun hanya bisa terdiam karena merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya”;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keenam sampai deengan unsur ketujuh tersebut, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedelapan “Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.10 wib di Dusun Kenangga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, dimana posisi Saksi korban sedang berada di jalan umum, lalu dihadang oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedelapan “Jika perbuatan itu dilakukan di jalan umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesembilan “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan kawan Anak bernama Saksi Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara TEMAN ANAK I (DPO) dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedelapan “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana Anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi Anak maupun hak-hak Anak, seperti ditentukan dalam pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat, baik Anak berstatus Anak maka harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, Pengadilan tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak tetapi juga kepentingan Korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dihubungkan dengan permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan tanggapan dari orang tua Anak serta saran dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan rasa trauma bagi Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih perlu bimbingan dan pendidikan moral keagamaan serta pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Anak masih muda usia dan harus diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan jika Anak terbukti bersalah dengan fakta-fakta dipersidangan maka disarankan agar klien Anak mendapatkan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

Menimbang, bahwa dari segi doktrin dan pendapat para akademisi sudah banyak yang mendorong penyelesaian tindak pidana dari retributive ke arah restorative bahkan ke arah transformative justice, karena ternyata pemidanaan berupa penjara tidak menimbulkan efek jera, pembinaan di dalam Lembaga tidak dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat jumlah tahanan dan narapidana yang *over capacity*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.Hum dalam bukunya, Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif, (Bandung: Alumni, 2012), menekankan perlunya penggunaan paradigma restorative justice untuk menggeser atau merubah beberapa prinsip peradilan pidana yang ada selama ini, diantaranya yaitu:

- a. Orientasi keadilan dari kepentingan pelanggar menjadi kepentingan korban;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum berpindah dari pelanggaran kepentingan publik menjadi pelanggaran kepentingan korban yang notabene merupakan bagian utama dari kepentingan publik;
- c. Orang yang menjadi korban terutama adalah yang dirugikan dan;
- d. Penyelenggaraan peradilan adalah bertujuan menyelesaikan konflik antara pelanggar dan korbannya sehingga korban akan berperan aktif.

Menimbang, bahwa berikutnya dikutip pernyataan Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem pidana saat ini telah gagal mewujudkan tujuan pidana khususnya mengembalikan pelaku menjadi baik dan bertanggung jawab terhadap kerugian korban serta mengatasi rasa permusuhan masyarakat (social stigma to stigmatization). Akibatnya, selepas pelaku sebagai narapidana, ternyata terjadi pengulangan pelanggaran dan kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga mengalami viktimisasi dalam proses peradilan dan kurang diperhatikan serta difasilitasi ganti rugi akibat tindak pidana. Dari fakta yang demikian, kemudian diperlukan solusi melalui penerapan pendekatan restorative justice sebagai justifikasi pidana, (Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Bagir Manan dalam bukunya tersebut menyebutkan inti gagasan dan prinsip restorative justice, antara lain :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban dan mencegah pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang); dan
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal. Daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kendati Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana, akan tetapi dalam persidangan telah didengarkan Surat perdamaian yang telah terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan telah dicapai kesepakatan perdamaian tanpa syarat karena Anak telah melakukan ganti rugi terhadap pihak korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Anak tersebut, sudah pantas dan patut kepada Anak dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan Anak yang dilakukan oleh Anak yang sejalan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Anak untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terwujud hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) yang tidak memihak, mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766 , No. Mesin JM91E3184965;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

terhadap barang bukti dimaksud oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Saksi III,



maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak sudah melakukan perdamaian;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan juga telah didengar pendapat dari orang tua Anak yang memohon putusan seadil-adilnya terhadap Anak;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Registrasi BK 2836 RBM, No Rangka MH1JM9135PK187766 , No. Mesin JM91E3184965;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi III;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Panitera Pengganti	Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)